

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

TASYA YULISTIANI

NIM. 1810211320018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

TASYA YULISTIANI

NIM. 1810211320018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**


Disusun dan diajukan oleh:

TASYA YULISTIANI

NIM. 1810211320018


Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP.19830217 200501 2 009

Pembimbing Pendamping,



Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 1979092 200501 1 002

Diketahui
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh:

TASYA YULISTIANI

NIM. 1810211320018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai syarat yudisium

Nomor

: 178/UNB.1.11.SP/2023

Tanggal

: 04 APR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang Panitia Penguji

Pada hari Selasa, 21 Maret 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota Sidang : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
2. Achmad Ratomi, S.H., M.H.
3. Muhammad Topan, S.H., M.H.

Tasya Yulistiani

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : *307/UM 0.1.11/48/2023*

Tanggal : *13 Maret 2023*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Yulistiani
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320018
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 13 Maret 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Maret 2023



Tasya Yulistiani

NIM. 1810211320018

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan menyerah, hadapilah dengan harga diri!!!!

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Surat Al-Insyirah Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha kuasa atas ridhoNya karya ilmiah sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan Terimakasih kepada :

Ayahanda tercinta, Yunus

Ibunda tercinta, Mahlisayanti, yang selalu mendukung dan menyemangati peneliti.

Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua atas doa yang tiada henti, cinta dan kasih sayang, motivasi dan dukungan dari ayahanda dan ibunda setiap hari kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Kepada saudara sekaligus adik terkasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat yakni:

Nor Allif Yulistiawan Terima kasih untuk doa dan dukungan kalian.

Kepada Keluarga Besar *H. Saberan (alm) dan Hj.Mahlina Wisayani (alm) serta Asniah (alm)* selaku wali/orang Tua penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

Kepada Sepupu penulis: *Mahferliadi, Sabna rifkiani, dan Mahriannor Ikhsan*, dan juga Acil Penulis yakni *Yatmi Raisa* serta Kepada Seluruh Keluarga Besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima Kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Tasya Yulistiani

RINGKASAN

Tasya Yulistiani, Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai sebuah tindakan intimidasi yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara memaksa. Perkembangan Kekerasan seksual merupakan bentuk kriminalitas yang menyimpang dikarenakan sistem tata nilai mendudukkan persepsi anak disabilitas yang sering menganggap korban sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya sehingga anak rentan menjadi korban. Dari kekerasan yang terjadi, Secara umum berbagai regulasi mengenai perlindungan hukum kekerasan terhadap anak sudah diatur di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang sebagaimana diatur Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan perlindungan Anak pada proses hukum di Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak. Oleh karena itu, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan yang ada di UU TPKS dengan memandang anak disabilitas sebagai subyek hukum perlu dilindungi secara aktif..

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan pengaturan perlindungan hukum melindungi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas sebagai korban.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian menggunakan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*), bersifat preskriptif untuk memberikan gambaran, argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Bahan Hukum yang diperoleh dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dalam peraturan perlindungan anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, harusnya ada perbedaan dalam pemenuhan hak jika dibandingkan korban anak nondisabilitas, perlu pendekatan segala aspek yang bersifat khusus dalam peraturan perlindungan anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual didukung beberapa elemen dapat dilaksanakan dengan adanya sumberdaya yang mumpuni, sehingga mendukung implementasi undang-undang berdasarkan ketentuan dan ragam disabilitas untuk anak disabilitas sebagai korban selama ini.
2. Dari segi korban tindak pidana kekerasan seksual anak disabilitas merupakan subjek hukum yang harus diberikan hak yang bersifat materil maupun immateriil. Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak disabilitas adalah pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Terhadap apa yang sudah diatur dalam ketentuan pada UU TPKS tersebut sudah semestinya dapat diimplementasikan disetiap provinsi untuk dapat diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah diwilayah setempat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah perlu menyiapkan perangkat hukum dengan pelaksanaannya yang efektif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Tasya Yulistiani, Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M. H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan pengaturan perlindungan hukum melindungi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian menggunakan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*), bersifat preskriptif untuk memberikan gambaran, argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Bahan Hukum yang diperoleh dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** :Dalam peraturan perlindungan anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, harusnya ada perbedaan dalam pemenuhan hak jika dibandingkan korban anak nondisabilitas, perlu pendekatan segala aspek yang bersifat khusus dalam peraturan perlindungan anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual didukung beberapa elemen dapat dilaksanakan dengan adanya sumberdaya yang mumpuni, sehingga mendukung implementasi undang-undang berdasarkan ketentuan dan ragam disabilitas untuk anak disabilitas sebagai korban selama ini.**Kedua**: Dari segi korban tindak pidana kekerasan seksual anak disabilitas merupakan subjek hukum yang harus diberikan hak yang bersifat materil maupun immateriil. Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak disabilitas adalah pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Terhadap apa yang sudah diatur dalam ketentuan pada UU TPKS tersebut sudah semestinya dapat diimplementasikan disetiap provinsi untuk dapat diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah diwilayah setempat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah perlu menyiapkan perangkat hukum dengan pelaksanaannya yang efektif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci : Anak disabilitas,korban,kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman, Amiiiiinnnnn.....

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Skripsi sederhana dan jauh dari sempurna ini ditempuh guna menyelesaikan tugas akhir program S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana dan Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa., S.H., M.H.**, selaku pembimbing Utama dan Bapak **Achmad Ratomi S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping yang membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi di PK. Pidana Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** dan Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;


7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Sahabat seperjuangan peneliti yakni **SQUAD NOOB QUEEN, Yunita Moudy Hasanah, S.H., Rina S.H., Yurni Isra Wahyuni, S.H., Nabila Faza.A.P.S.,S.H., dan Widia Ningrum, S.H.**, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, selama perkuliahan sampai tahap penulisan skripsi ini;
9. Teman-Teman Penulis: **Fatimah, Asniah, Winda, Hamdiah, Salsa, Linda, Tania Rosyida, S. Farm.,** yang memberikan bantuan selama berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat;
10. Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Pidana angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman satu angkatan 2018 dari **PK.Pidana, PK.Perdata, PK.HTN,PK.Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman dan Sahabat penulis satu sekolah sampai saat ini yakni **Ani Hidayah, Ani Putri, Norhasanah,S.pd., Najma Amelia, S.pd., N.s. Kamal Ramadhan, S.Kep., Muhammad Adam Malik, S.pd.,** yang selalu menyemangati dan memberikan masukan juga motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Orang-orang yang pernah datang dan pergi yaitu teman ataupun orang spesial dalam kehidupan penulis yang banyak memberikan pelajaran, pengalaman sehingga penulis bangkit dan dapat memperbaiki pola pikir sehingga dapat berdiri sendiri untuk menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

14. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesainya skripsi ini.
15. Diriku sendiri yang sudah berjuang sampai sejauh ini dengan segala usaha dan Do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dipenuhi rasa bangga dan bahagia.

Proses penyelesaian skripsi ini telah penulis kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum nantinya.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Tasya Yulistiani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Anak Disabilitas	13
C. Pengertian Korban.....	21
D. Pengertian Tindak Pidana.....	25
E. Kekerasan Seksual.....	28
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Peraturan Perlindungan Hukum terhadap Anak disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	36
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi Anak Disabilitas sebagai Korban	44

BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

